



PUTUSAN

Nomor :225 /Pid.B/2020/PN.Mjl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting ID No 815-3402-9770 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: YOYO SUWARYO Bin ROHIM;
Tempat lahir	: Majalengka ;
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 21 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas/Tani;
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak mengguna akan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka No.225 /Pen.Pid/2020/PN.Mjl, tertanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Nomor B. - B-2719/M.2.24 /Eoh .2/12/2020, tertanggal 15 Desember 2020;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Pengadilan Majalengka Nomor :225 /Pen.Pid.B/2020/PN.Mjl tertanggal 15 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.reg.perkara : PDM-226/MJLKA/12/2020 tanggal 2 Februari 2020 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOYO SUWARYO Bin ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOYO SUWARYO Bin ROHIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gramDikembalikan kepada saksi CARSINAH
 - Sebilah golok yang bergagang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **YOYO SUWARYO Bin ROHIM** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Blok pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 10.30 Wib, terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi CARSINAH di Blok pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, setelah terdakwa sampai disekitar halaman luar rumah saksi CARSINAH lalu terdakwa melihat situasi terlebih dahulu setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa langsung mencongkel Jendela kamar rumah saksi CARSINAH dengan menggunakan sebilah golok yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berhasil membuka Jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi CARSINAH, setelah terdakwa berada didalam kamar saksi CARSINAH tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah lemari es dan terdakwa membukanya lalu terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi CARSINAH langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berada di dalam lemari es yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai seberat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah bandul seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang seberat 5 (lima) gram berikut surat pembeliannya dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl



rupiah), kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu terdakwa mencongkel pintu kamar saksi CARSINAH dari dalam kamar menggunakan sebilah golok, setelah pintu kamar berhasil terbuka lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan mencari lagi barang – barang berharga lainnya milik saksi CARSINAH tetapi karena terdakwa tidak menemukan barang – barang berharga lainnya, kemudian terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi CARSINAH yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah Jatiwangi dengan menggunakan angkutan umum untuk menjual barang-barang milik saksi CARSINAH berupa perhiasan emas yang berhasil diambil tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah Kalung rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan 2 (dua) buah bandul emas seberat 2 (dua) gram kepada orang yang tidak dikenal di Desa Sutawangi Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi DICKY CANDRA PRIYATNA (anggota Polsek Leuwimunding) di kos an terdakwa Jalan Kesatuan Desa Gandu Kec. Dawuan Kab. Majalengka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Leuwimunding untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CARSINAH mengalami kerugian sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CARSINAH Binti ARNAFI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung



rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, di Rumahnya yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Lewimunding Kab. Majalengka;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang miliknya tersebut namun setelah saksi diperlihatkan barang bukti dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, yang telah hilang tersebut berada pada Terdakwa dan pada saat saksi menanyakan secara langsung hal tersebut kepada Terdakwa dan menurut keterangannya mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengambil barang – barang milik saksi dengan cara tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi sebagai pemilik barang – barang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya dilakukannya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 wib ketika keadaan rumah saksi dalam keadaan sepi tahu tidak ada orang yang menunggu rumah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena beralamat masih satu Desa dengan saksi yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka dan saksi dengan Terdakwa tersebut dulu ada hubungan keluarga, saksi pernah menikah dengan pamannya terdakwa namun sudah bercerai sejak tahun 2000;

- Bahwa barang – barang yang telah hilang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut, ketika saksi pulang kerumah setelah bekerja dari sawah milik saksi yang bertempatnya di area Pesawahan Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar tidur milik saksi sudah dalam keadaan terbuka dan rusak yang awalnya dalam keadaan terkunci, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek barang – barang milik saksi dan ternyata saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), yang awalnya berada didalam atau disimpan didalam lemari mesin pendingin / Kulkas yang berada di dalam kamar tidur milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya setelah saksi mengetahui kejadian tersebut terlebih dahulu saksi berusaha mencari barang – barang tersebut yang telah hilang namun sampai saat ini barang – barang tersebut belum diketemukan kembali atau telah hilang diambil oleh orang yang tidak diketahuinya tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Perangkat Desa Parungjaya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Leuwimunding guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum barang – barang milik saksi tersebut telah hilang diambil oleh terdakwa tersebut, dimana barang-barang tersebut, yang awalnya berada atau disimpan didalam lemari mesin pendingin / Kulkas yang berada di dalam kamar tidur milik saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut rumah milik saksi tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang yang menunggu rumah tersebut.
- Bahwa rumah milik saksi tersebut yang bertempat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab. Majalengka berada di kawasan jauh dari rumah penduduk lainnya dan rumah miliknya tersebut dipagar dengan menggunakan pagar besi.
- Bahwa pada saat Terdakwa, mengambil barang – barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi sebagai pemilik.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa, yaitu sekitar \pm 700 meter dari rumah saksi.
- Bahwa yang telah rusak akibat congkelan yaitu Kusen pintu yang berada di dalam kamar tidur milik saksi ada bekas Congkelan atau bekas secara paksa untuk membuka pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar tidur milik saksi tersebut tidak dapat dikunci kembali yang awalnya sebelum kejadian tersebut pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dan Kusen Jendela samping rumah saksi tepatnya jendela Kamar tidur milik saksi ada bekas Congkelan atau bekas secara paksa untuk membuka Jendela tersebut sehingga Jendela kamar tidur milik saksi tersebut tidak dapat dikunci kembali yang awalnya sebelum kejadian tersebut Jendela kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.240.000,- (Sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi masih ada pada terdakwa belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian saksi sebesar Rp. 8.835.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi CICIH SUMARSIH Alias SUTI Binti SOMA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, di Rumah orang tuanya yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab, Majalengka, saksi CARSINAH telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi CARSINAH karena rumahnya bertetangga atau bersampingan dengan rumah saksi yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut namun setelah saksi diperlihatkan barang bukti dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan – perbuatan tersebut yaitu terdakwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, yang telah hilang tersebut berada pada terdakwa dan pada saksi menanyakan secara langsung hal tersebut kepada terdakwa YOYO SUWARYO dan menurut keterangannya mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH, dengan cara tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CARSINAH binti ARNAFI sebagai pemilik barang – barang tersebut dan Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 wib ketika keadaan rumah sdri, CARSINAH dalam keadaan sepi dan tahu tidak ada orang yang menunggu rumah tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena beralamat masih satu Desa dengannya yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka dan saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang – barang yang telah hilang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, diketahui sekitar jam 12.00 wib, ketika saksi berada di rumahnya setelah selesai bekerja, lalu tiba – tiba saksi, CARSINAH menanyakan keberadaan barang – barang miliknya berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), tersebut sudah tidak ada ditempatnya, setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah saksi CARSINAH binti ARNAFI tersebut dan melihat pintu kamar tidur milik orang tuanya tersebut sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi CARSINAH menerangkan bahwa barang – barang miliknya tersebut sebelumnya disimpan / berada didalam Lemari mesin pendingin / kulkas yang berada didalam kamar tidurnya, selanjutnya saksi CARSINAH langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Pertangkat Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;

- Bahwa barang – barang tersebut telah hilang beserta surat pembelian dari perhiasan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu siang hari dan pada saat situasi sekitar dalam keadaan sepi atau rumah saksi CARSINAH dalam keadaan tidak orang yang menunggunya;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua saksi dengan rumah Terdakwa yaitu berjarak \pm 700 meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH binti ARNAFI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CARSINAH;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi CARSINAH binti ARNAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.240.000,-(sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tentang terdakwa telah mengganti kerugian saksi CARSINAH binti ARNAFI saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi BUDIMAN Bin DARMA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, di Rumah saksi CARSINAH binti ARNAFI yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab, Majalengka, saksi CARSINAH telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Kantor Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka bersama Perangkat desa lainnya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut berada di dalam rumahnya yang disimpan di lemari pendingin / kulkas yang terletak didalam kamar tidur milik saksi CARSINAH;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut namun setelah saksi diperlihatkan barang bukti dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, yang telah hilang tersebut berada pada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah Golok yang dibawanya yang awalnya sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan tersebut, yang digunakannya untuk mencongkel jendela dan pintu kamar rumah korban;

- Bahwa pada saat **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut ketika siang hari situasi sekitar rumah milik saksi CARSINAH dalam keadaan sepi atau tidak ada orangnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang milik **saksi CARSINAH** yaitu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi CARSINAH;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi CARSINAH Bersama dengan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Leuwimunding;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut **saksi CARSINAH** menderita kerugian sebesar Rp. 10.240.000,-(sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Saksi DICKY CANDRA PRIYATNA Bin PRIYATNA , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **YOYO SUWARYO** tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kontrakan / Kos – kosan yang bertempat di Jalan Kesatuan Desa Gandu Kec, Dauwuan Kab, Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan Anggota Reskrim lainnya yaitu Bripda Rendy Iswara yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Leuwimunding (Ipda NANA SUPRIYATNA);
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun ketika dilakukan interogasi bahwa laki – laki yang telah saksi tangkap tersebut yaitu menerangkan bernama Terdakwa beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, diketahui sekitar jam 12.00 wib, di bertempat di rumah saksi CARSINAH binti ARNAFI yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dasar adanya laporan dari saksi CARSINAH, yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka, yang menerangkan bahwa barang milik saksi CARSINAH tersebut telah diambil oleh orang yang tidak diketahui;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 wib, ketika pada saat saksi sedang bertugas di Polsek Leuwimunding, ada seorang perempuan yang datang yang melaporkan bahwa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp, 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), miliknya tersebut telah hilang diambil oleh orang yang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut selanjutnya saksi bersama Anggota Reskrim lainnya langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas pelaku dan menangkap pelakunya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wib pada saat saksi melakukan penyelidikan dengan cara berpatroli bersama anggota Reskrim lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Leuwimunding (IPDA NANA SUPRIYATNA) dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa YOYO SUWARYO bin ROHIM yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 RW.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka yang sekarang keberadaanya berada di Kontrakan / Koskosan yang bertempat di Desa Gandu Kec. Dawuan Kab. Majalengka, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Reskrim lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim untuk melakukan pengecekan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota Reskrim lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim langsung pergi menuju Kontrakan / Kos – kosan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di Kontrakan / Kos – kosan yang berada di Jalan Kesatuan Desa Gandu Kec. Dawuan Kab. Majalengka tersebut benar bahwa Terdakwa sedang berada di Kontrakan / kos – kosan tersebut setelah berhasil diamankan lalu dilakukan diinterogasi dan didapati 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Emas lalu dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan perbuatan tersebut dan langsung dibawa ke Mapolsek Leuwimunding berserta barang buktinya yang awalnya di Simpan di dalam Kantong depan celananya yang pada saat itu sedang digunakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali di Mapolsek Leuwimunding Terdakwa menerangkan pada saat mlakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan Sebilah Golok yang bergagang terbuat dari kayu yang setelah berhasil melakukan perbuatan kejahatannya tersebut disembunyikan atau disimpan di dalam ruang dapur rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Paging Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka selanjutnya setelah dilakukan pencarian dirumah tinggal Terdakwa tersebut lalu mendapatkan Sebilah Golok yang bergagang terbuat dari kayu yang sebagai alat bukti kejahatan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa barang Buktinya dibawa ke Kantor Polsek Leuwimunding;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rantai yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), tersebut adalah milik saksi CARSINAH binti ARNAFI, yang beralamat di Desa Pahing Rt.002 Rw.002 Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa sebilah Golok yang bergagang kayu;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan dengan adanya kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) Buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram dan sebilah Golok yang bergagang kayu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) Buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram adalah milik saksi CARSINAH dan barang tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukannya Terdakwa, sedangkan sebilah Golok yang bergagang kayu yaitu milik orang tua Terdakwa yang dengan sengaja dibawanya untuk melakukan perbuatan kejahatannya dan barang – barang tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian dijadikan sebagai alat bukti kejahatan;

5. Saksi EMAN SUHERMAN Bin SADIAH , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka dan sampai saat ini masih Aktif sebagai Kepala Desa di Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, yang diketahui sekitar jam 12.00 wib, yang beralamat Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka, saksi CARSINAH, telah kehilangan barang-barang berupa emas, dan uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun ketika saksi sedang berada di Kantor Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka saksi mendapatkan laporan dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDIMAN (Sepagai Kepala keamanan di Desa Parungjaya) yang menerangkan bahwa barang – barang miliknya saksi CARSINAH tersebut telah hilang diambil oleh orang lain yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat dirumahnya yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;

- Bahwa saksi CARSINAH telah kehilangan barang – barang miliknya tersebut yaitu 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang didalamnya berisikan Perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram dan surat bukti tanda pembelian dari Perhiasan – perhiasan tersebut serta uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH namun saksi diberitahukan oleh saksi BUDIMAN (Sepagai Kepala keamanan di Desa Parungjaya) yang menerangkan bahwa orang yang telah mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH binti ARNAFI tersebut adalah Terdakwa YOYO SUWARYO bin ROHIM, yang beralamat tempat tinggal di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;
- Bahwa saksi telah mentandatangani 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi CARSINAH juga, di Desa Parungjaya tertanggal 20 Oktober 2020, dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kantor Desa Parungjaya yang ditandatangani langsung oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia warga Desa Parungjaya yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut saksi CARSINAH mengalami kerugian senilai Rp. 10.240.000,- (Sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di Kos – kosan / Kontrakan yang berada di Jalan Kesatuan Desa Gandu Kec, Duwuan Kab, Majalengka, dan yang telah melakukan penangkapan yaitu anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Leuwimunding dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mako Polsek Leuwimunding guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi CARSINAH;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yaitu milik saksi CARSINAH binti ARNAFI yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dilakukan sendirian saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CARSINAH yang tinggal di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi CARSINAH binti ARNAFI tersebut;

- Bahwa Adapun terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, CARSINAH yaitu saksi CARSINAH adalah “ UWA” karena sdr, CARSINAH pernah menikah dengan sdr. DAROMI (Kakak kandung dari orang tua tersangka yang bernama sdr, AMINI) namun sekarang sudah bercerai;

- Bahwa pada saat mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi CARSINAH sebagai pemiliknya tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Rumah saksi CARSINAH, yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja dan secara langsung mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut;

- Bahwa perbuatannya tersebut dilakukanya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi CARSINAH yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka, terdakwa secara langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan barang perhiasan Emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai yang terbuat dari Emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari Emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari Emas seberat 5 (lima) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) beserta Surat tanda bukti pembelian dari perhiasan – perhiasan emas tersebut milik saksi CARSINAH dengan cara terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi CARSINAH setelah terdakwa sampai di area sekitar halaman luar rumah saksi CARSINAH lalu terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi sekitar setelah situasi dianggap sepi atau tidak ada orang lalu terdakwa langsung mencongkel Jendela Samping rumah saksi CARSINAH tersebut dengan menggunakan Sebilah Golok, setelah terdakwa berhasil membuka Jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan ternyata terdakwa berada didalam tempat kamar tidur milik saksi CARSINAH, setelah terdakwa berada didalam kamar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl



tidur tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Lemari Mesin Pendingin / Kulkas yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan setelah tersangka buka pintu Lemari Mesin Pendingin / Kulkas tersebut berisikan pakaian milik saksi CARSINAH binti ARNAFI dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berada di dalam Lemari Mesin Pendingin / Kulkas tersebut, setelah terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa buka 1 (satu) buah Dompot warna Coklat tersebut didalamnya berisikan perhiasan berupa 1 (satu) buah Kalung Rante, 2 (dua) buah Bandul, 1 (satu) buah Gelang dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) serta Surat tanda pembelian dari Perhiasan – perhiasan emas tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu terdakwa mencongkel pintu kamar tidur tersebut dari dalam kamar tidur tersebut dengan menggunakan Sebilah golok, setelah pintu kamar tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan terdakwa mencari barang – barang berharga yang lainnya milik saksi CARSINAH karena terdakwa tidak mendapatkan barang – barang yang lainnya lagi lalu terdakwa langsung membuka pintu samping rumah milik saksi CARSINAH yang dalam keadaan tidak terkunci setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa barang – barang dari hasil kejahatan;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada siang hari dan situasi rumahnya dalam keadaan sepi atau tidak ada orangnya;
- Bahwa terdakwa pada saat menuju ke rumah saksi CARSINAH dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi CARSINAH sekitar \pm 700 meter;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Kalung rantai yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, sudah dijual kepada seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya dengan cara menjual barang tersebut di depan area pertokoan yang berada di Desa Sutawangi Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka dengan seharga Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjual perhiasan emas tersebut seharga Rp. 5.500.000,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk berfoya – foya bersama teman – temannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari tersangka;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat sebilah Golok yang bergagang terbuat dari kayu dan tersangka menerangkan bahwa sebilah Golok tersebut milik orang tua terdakwa yang sebelumnya dibawa dengan sengaja sebagai alat untuk membantu perbuatan kejahatannya;
- Bahwa 1 (satu) buah Dompot warna coklat, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram dan Sebilah Golok yang bergagang terbuat dari kayu tersebut sekarang telah diamankan oleh Pihak Kepolsian sebagai barang bukti dari perbuatan kejahatan yang terdakwa lakukannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yaitu telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan Padi milik saksi CARSINAH binti ARNAFI pada hari dan tanggal lupa bula Mei 2020 sekitar jam 09.00 wib, pada saat saksi CARSINAH binti ARNAFI sedang tidak ada dirumahnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan melakukan perbuatannya tersebut yaitu ingin memiliki barang tersebut dan mendapatkan uang dari hasil perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian saksi CARSINAH sebesar Rp. 8.835.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram
- Sebilah golok yang bergagang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dimana satu sama lainnya saling persesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di Kos – kosan / Kontrakan yang berada di Jalan Kesatuan Desa Gandu Kec, Duwuan Kab, Majalengka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan penangkapan yaitu anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Leuwimunding dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mako Polsek Leuwimunding guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi CARSINAH;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yaitu milik saksi CARSINAH binti ARNAFI yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kalung rante yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram, beserta surat bukti pembelian dari perhiasan emas tersebut dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dilakukan sendirian saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CARSINAH yang tinggal di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi CARSINAH binti ARNAFI tersebut;
- Bahwa Adapun terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, CARSINAH yaitu saksi CARSINAH adalah “ UWA” karena sdr, CARSINAH pernah menikah dengan sdr. DAROMI (Kakak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tersangka yang bernama sdri, AMINI) namun sekarang sudah bercerai;

- Bahwa pada saat mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi CARSINAH sebagai pemiliknya tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Rumah saksi CARSINAH, yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja dan secara langsung mengambil barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut;

- Bahwa perbuatannya tersebut dilakukannya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi CARSINAH yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka, terdakwa secara langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan barang perhiasan Emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai yang terbuat dari Emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari Emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari Emas seberat 5 (lima) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) beserta Surat tanda bukti pembelian dari perhiasan – perhiasan emas tersebut milik saksi CARSINAH dengan cara terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi CARSINAH setelah terdakwa sampai di area sekitar halaman luar rumah saksi CARSINAH lalu terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi sekitar setelah situasi dianggap sepi atau tidak ada orang lalu terdakwa langsung mencongkel Jendela Samping rumah saksi CARSINAH tersebut dengan menggunakan Sebilah Golok, setelah terdakwa berhasil membuka Jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan ternyata terdakwa berada didalam tempat kamar tidur milik saksi CARSINAH, setelah terdakwa berada didalam kamar tidur tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Lemari Mesin Pendingin / Kulkas yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan setelah tersangka buka pintu Lemari Mesin Pendingin / Kulkas tersebut berisikan pakaian milik saksi CARSINAH binti ARNAFI dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berada di dalam Lemari Mesin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendingin / Kulkas tersebut, setelah terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa buka 1 (satu) buah Dompot warna Coklat tersebut didalamnya berisikan perhiasan berupa 1 (satu) buah Kalung Rante, 2 (dua) buah Bandul, 1 (satu) buah Gelang dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) serta Surat tanda pembelian dari Perhiasan – perhiasan emas tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu terdakwa mencongkel pintu kamar tidur tersebut dari dalam kamar tidur tersebut dengan menggunakan Sebilah golok, setelah pintu kamar tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan terdakwa mencari barang – barang berharga yang lainnya milik saksi CARSINAH karena terdakwa tidak mendapatkan barang – barang yang lainnya lagi lalu terdakwa langsung membuka pintu samping rumah milik saksi CARSINAH yang dalam keadaan tidak terkunci setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa barang – barang dari hasil kejahatan;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada siang hari dan situasi rumahnya dalam keadaan sepi atau tidak ada orangnya;
- Bahwa terdakwa pada saat menuju ke rumah saksi CARSINAH dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi CARSINAH sekitar ± 700 meter;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Kalung rantai yang terbuat dari emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari emas seberat 2 (dua) gram, sudah dijual kepada seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya dengan cara menjual barang tersebut di depan area pertokoan yang berada di Desa Sutawangi Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka dengan seharga Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjual perhiasan emas tersebut seharga Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk berfoya – foya bersama teman – temannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari tersangka;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat sebilah Golok yang bergagang terbuat dari kayu dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka menerangkan bahwa sebilah Golok tersebut milik orang tua terdakwa yang sebelumnya dibawa dengan sengaja sebagai alat untuk membantu perbuatan kejahatannya;

- Bahwa 1 (satu) buah Dompot warna coklat, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari emas seberat 5 (lima) gram dan Sebilah Golok yang bergagang terbuat dari kayu tersebut sekarang telah diamankan oleh Pihak Kepolsian sebagai barang bukti dari perbuatan kejahatan yang terdakwa lakukannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yaitu telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan Padi milik saksi CARSINAH binti ARNAFI pada hari dan tanggal lupa bula Mei 2020 sekitar jam 09.00 wib, pada saat saksi CARSINAH binti ARNAFI sedang tidak ada dirumahnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan melakukan perbuatannya tersebut yaitu ingin memiliki barang tersebut dan mendapatkan uang dari hasil perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi CARSINAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.240.000,- (Sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian saksi CARSINAH sebesar Rp. 8.835.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan suatu fakta dari peristiwa hukum tersebut, selanjutnya akan di konstatir dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dimana apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, dan jika kebalikannya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Subjektif yaitu :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa **YOYO SUWARYO Bin ROHIM** dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk tersebut diatas, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi CARSINAH yaitu pada Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi CARSINAH yang beralamat di Blok Pahing Rt.002 Rw.002 Desa Parungjaya Kec, Leuwimunding Kab, Majalengka, dimana terdakwa secara langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisikan barang perhiasan Emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai yang terbuat dari Emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan 2 (dua) buah Bandul yang terbuat dari Emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari Emas seberat 5 (lima) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) beserta Surat tanda bukti pembelian dari perhiasan – perhiasan emas tersebut milik saksi CARSINAH dengan cara terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi CARSINAH setelah terdakwa sampai di area sekitar halaman luar rumah saksi CARSINAH lalu terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi sekitar setelah situasi dianggap sepi atau tidak ada orang lalu terdakwa langsung mencongkel Jendela Samping rumah saksi CARSINAH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual emas berupa kalung rante, gelang dan dua buah Bandul yang terbuat dari emas di depan area pertokoan yang berada di Desa Sutawangi Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka dengan seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjual perhiasan emas tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk berfoya – foya bersama teman – temannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari tersangka;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi CARSINAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi CARSINAH tersebut, yaitu terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi sekitar setelah situasi dianggap sepi atau tidak ada orang lalu terdakwa langsung mencongkel Jendela Samping rumah saksi CARSINAH tersebut, setelah Terdakwa berada didalam rumah selanjutnya terdakwa mencongkel pintu kamar tidur saksi CARSINAH dengan menggunakan Sebilah golok, setelah pintu kamar tersebut berhasil terbuka lalu mengambil barang-barang milik saksi Carsinah berupa emas seberat 22 gram dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan terdakwa mencari barang – barang berharga yang lainnya milik saksi CARSINAH karena terdakwa tidak mendapatkan barang – barang yang lainnya lagi lalu terdakwa langsung membuka pintu samping rumah milik saksi CARSINAH yang dalam keadaan tidak terkunci setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa barang – barang milik saksi CARSINAH tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi CARSINAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dimana selama pemeriksaan di persidangan pada diri





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang Pidana Secara Elektronik, Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa YOYO SUWARYO Bin ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram

Dikembalikan kepada saksi CARSINAH

- Sebilah golok yang bergagang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Majalengka pada hari : Rabu , tanggal 3 Februari 2021 oleh kami KOPSAH SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH., dan RIA AGUSTIEN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting ID No 815-3402-9770 pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KOPSAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan RIDHO AKBAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LUKMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka, dihadiri ADE MULYANI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusta Gunawan, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN MjI